

Qawaid Tafsir dan Ushul Tafsir Siti Aisyah dalam Kitab Sahih Muslim

Andri Nirwana AN

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Email: andri.nirwana@ums.ac.id

ABSTRACT

Qawaid Tafsir has a purpose, namely the rules needed by commentators in understanding the verses of the Qur'an. The rules needed by the exegetes in understanding the Qur'an include appreciation of its uslub, understanding of its origins, mastery of its secrets and linguistic rules. Siti Aisyah's contribution in the Interpretation of the Qur'an has become a reference for many mufassirins, whose interpretation results are written in the books of Hadith, there is even a special section of the Muslim hadith books, namely the chapter on the hadith books of interpretation. How qawaid and ushul interpretation siti aisyah in the book of hadith Sahih Muslim is the goal of solving the problem of this article. The method used in this research is Systematic Literature Review (SLR) which is a systematic way to collect, critically evaluate, integrate and present findings from various research studies on research questions or topics of interest. The SLR provides a way to assess the level of quality of existing evidence on a question or topic of interest. The SLR provides a broader and more accurate level of understanding than traditional literature reviews. The results of this study were found five verses interpreted by Siti Aisyah in the book of Hadith Sahih Muslim. The details of the explanation can be seen in the discussion chapter. This research is useful for developing the results of the interpretation of the Companions in mapping the methodology of interpretation, qawaid Tafsir and Usul Tafsir

Keywords: *Qawaid Tafsir, Ushul al Tafsir, siti aisyah*

ABSTRAK

Qawaid Tafsir mempunyai maksud ialah kaidah-kaidah yang diperlukan oleh para mufasir dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Kaidah-kaidah yang diperlukan para mufasir dalam memahami Al-Qur'an meliputi penghayatan uslub-uslub nya, pemahaman asal-asalnya, penguasaan rahasia-rahasia nya dan qaidah-qaidah kebahasaan. Kontribusi Siti Aisyah dalam Penafsiran Al Qur'an banyak menjadi referensi bagi para mufassirin, yang hasil dari penafsiran nya tersebut tertulis dalam kitab kitab Hadis, bahkan ada bagian khusus dari kitab hadis Muslim yaitu bab kitab hadis tafsir. Bagaimana qawaid dan ushul tafsir siti aisyah dalam kitab hadis sahih Muslim menjadi tujuan dari penyelesaian masalah artikel ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Systematic Literature Review (SLR) adalah cara sistematis untuk mengumpulkan, mengevaluasi secara kritis, mengintegrasikan dan menyajikan temuan dari berbagai studi penelitian pada pertanyaan penelitian atau topik yang menarik. SLR menyediakan cara untuk menilai tingkat kualitas bukti yang ada pada pertanyaan atau topik yang menarik. SLR memberikan tingkat pemahaman yang lebih luas dan lebih akurat daripada tinjauan literatur secara tradisional. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ditemukan lima ayat yang ditafsirkan oleh siti aisyah dalam kitab hadis Sahih Muslim. Adapun rincian penjelasannya bisa melihat pada bab pembahasan. Penelitian ini berguna untuk mengembangkan hasil penafsiran para sahabat dalam pemetaan metodologi tafsir, qawaid Tafsir dan Ushul tafsir.

Kata Kunci: *Qawaid Tafsir, siti aisyah*

A. Pendahuluan

Imam Abi Husain bin Hajjaj al Qusyairi al Naisburi atau biasa dikenal di dunia Islam dengan imam Muslim (206-361 H) menyusun kitab jami'us sahih. Dalam sahih ini kitab *al tafsir* atau kumpulan hadits tafsir terdapat pada juz IV (keempat) dari halaman 2312-2323 dan terletak setelah kitab atau *bab Zuhud Wal Raqaiq* (Idris 2015). Dalam kitab ini banyak periwayat-periwayat hadits dari kalangan sahabat dan hadits tafsir yang diriwayatkan oleh 'Aisyah dalam sahih ini berjumlah 9 periwayatan hadits, sedang ayat yang ditafsir cuma lima ayat. Adapun berikut ini penulis akan memaparkan 9 periwayatan hadits dari Siti 'Aisyah yaitu:

1. Hadith tafsir tentang surat al Nisa' (3 dan 127)

Muslim meriwayatkan dari Abu Tahir dari Harmalah dari Ibnu Wahab dari Yunus dari Ibnu Syihab, Urwah memberitahukan kepadaku bahwasanya Urwah bertanya kepada Aisyah tentang perkataan Allah ta'ala

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتُمْ وَرُبُعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَٰجِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)".

'Aisyah berkata wahai keponakanku ia adalah anak yatim yang berada dalam pengasuhan walinya dan hartanya bercampur dengan harta walinya itu. Rupanya harta dan kecantikannya mengagumkan walinya, sehingga walinya berhasrat untuk menikahnya tanpa memberikan mahar kepadanya sebagaimana yang ia berikan kepada selainnya. Maka mereka dilarang menikahnya kecuali apabila mereka memberikan mahar semisal kepadanya atau yang lebih dari biasanya, jika tidak demikian, mereka disuruh untuk menikahi wanita selain anak yatim ini. (An et al., 2021)

Urwah berkata, Aisyah berkata, kemudian orang-orang meminta fakta Rasulullah setelah ayat ini kepada mereka, maka Allah menurunkan Ayat

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْعَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَالِدِينَ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهٍ عَلِيمًا

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya". (al Nisa' 127)

'Aisyah berkata, dan orang yang disebutkan Allah ta'ala bahwasanya dia disebutkan dalam kitab (Qur'an) pada ayat di atas.

'Aisyah berkata dan firman Allah pada ayat lain, engkau ingin menikahnya karena salah seorang dari kamu sekalian suka pada anak yatim yang berada pada tanggungan

walinya, ketika wajahnya jelek dan miskin maka mereka melarang untuk menikahinya, karena tidak suka pada harta dan wajahnya dikarenakan jelek atau miskin. (Wahid, 2020)

2. Hadith tafsir dalam surat Nisa' 127

Muslim meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abdah bin Sulaiman dari Hisyam dari ayahnya dari 'Aisyah pada firman Allah

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمِّي النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُولَدُهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرَّعَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَالِدِينَ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَمَّىٰ بِالْقِسْطِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

"dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka..." (al Nisa' 127)

'Aisyah berkata ayat ini tentang wanita yatim yang berada lindungan seorang laki-laki dan harta anak yatim itu bercampur dengan laki-laki tersebut. Laki-laki itu tidak ingin menikahinya dan tidak mau menikahkannya dengan orang lain karena takut bercampur hartanya dengan calon suaminya tersebut. (AN, 2014)

3. Hadith tafsir dalam Nisa' 127

Muslim meriwayatkan dari Abu Kuraib dari Abu Kuramah dari Hisyam dari Ayahnya dari 'Aisyah pada firman Allah

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka", (al Nisa' 127)

'Aisyah berkata, ia adalah wanita yatim yang berada di tangan seorang laki-laki yang mengharapkan harta yatim itu bercampur dengannya sampai semuanya maka dia tidak mau menikahinya dan membenci ketika seorang pemuda menikahinya karena takut bercampur hartanya dengan pemuda itu makanya dia membatalkannya. (Nirwana, 2019)

4. Hadith tafsir urutan 10 nomor hadith 3019 (pada Nisa' 6)

Muslim meriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abdah bin Sulaiman dari Hisyam dari ayahnya dari 'Aisyah pada firman Allah

وَأَبْتَلُوا الْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

"dan Barang siapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut". (al Nisa' 6)

Ayat ini diturunkan kepada wali (pemelihara) harta anak yatim yang mengasuhnya atau merawatnya, tidak apa-apa jika wali memakan harta itu sepatutnya.

5. Hadith tafsir urutan 11 (pada surat Nisa' 6)

Muslim meriwayatkan dari Abu Kuraib dari Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya dari 'Aisyah pada firman Allah

وَأَبْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barang siapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut”. (al Nisa’ 6)

Diturunkan kepada pemelihara yatim yang mempergunakan harta anak yatim jika berhajat dengan sepatutnya.

6. Hadith tafsir urutan 12 nomor hadith 3020 (pada surat Ahzab 10)

Muslim meriwayatkan penuturan Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abdah bin Sulaiman dari Hisyam dari ayahnya dari ‘Aisyah pada firman Allah yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu dan ketika tidak tetap lagi penglihatanmu dan hatimu naik menyesak sampai ke tenggorokan, ‘Aisyah berkata ayat ini turun pada waktu perang Khandaq.(AN, 2014)

7. Hadith tafsir urutan 13 nomor hadith 3021 (pada Nisa’ 128)

Muslim meriwayatkan penuturan Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abdah bin Sulaiman dari Hisyam dari ayahnya dari ‘Aisyah

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صَلْحًا
وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya”,(al Nisa’ 128)

‘Aisyah berkata ayat ini diturunkan bagi wanita yang berada disisi seorang laki-laki, yang wanita tersebut ingin tidak cerai tapi suaminya ingin mencerainya, maka sang istri berkata, janganlah kau menceraikanku, tetaplh bersamaku dan aku halalkan untukmu (menikahi wanita lain), maka turunlah ayat ini.(Nirwana et al., 2020)

8. Hadith tafsir urutan 14 (pada Nisa’ 128)

Muslim meriwayatkan dari penuturan Abu Kuraib dari Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya dari ‘Aisyah pada firman Allah

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya”,(al Nisa’ 128)

‘Aisyah berkata ayat ini turun pada seorang wanita yang punya suami yang barangkali suami itu tidak meminta banyak pada istrinya dan sang istri punya ikatan hubungan anak, sang istri tidak ingin dicerai sehingga ia mengatakan, aku halalkan untukmu (menikah wanita lain).

9. Hadith tafsir urutan 15 nomor hadith 3022

Muslim meriwayatkan dari penuturan Yahya bin Yahya dari Abu Mu’awiyah dari Hisyam dari Urwah dari ayahnya berkata ‘Aisyah kepadaku, wahai keponakanku kalian diperintahkan untuk meminta ampunan kepada sahabat Nabi.

B. Analisis dan Pembahasan

Dalam suatu karya ilmiah yang menyajikan kegiatan pikiran dalam mempelajari bagian-bagian dan fungsi bagian tersebut, definisi-definisi, hipotesis, hasil penyelidikan dan sejumlah kesimpulan, bagian analisis merupakan bagian utama dalam karya tulis ilmiah

karena itu kadang-kadang disebut bagian inti, kekeliruan dalam menganalisis dan menafsirkan data membawa akibat besar terhadap kesimpulan dan juga saran. Berdasarkan dari hasil sidang munaqasyah, panitia menyarankan penulis untuk memilih satu ayat yang ditafsir oleh Siti 'Aisyah dan penulis menyanggupi dan memilih ayat 127 surat Al Nisa' yang bertemakan dengan anak perempuan yatim.

Penulis melihat penafsiran khusus pada kitab sahih Muslim Juz IV halaman 2313 tentang surat Al Nisa' 127, (dalam kesempatan ini penulis tidak lagi memaparkan isi dari pada hadith tersebut tapi dapat dilihat pada Daftar Lampiran) ayat itu berbunyi:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۗ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَّىٰ النِّسَاءِ ۗ أَلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ ۗ وَالْمُسْتَضْعَعِينَ مِنَ الْوَالِدِينَ ۗ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang Para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al Quran (juga memfatwakan) tentang Para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya".(al Nisa' 127)

Asbab al Nuzul dari ayat di atas adalah dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ada seorang laki-laki ahli waris dan wali seorang putri yatim, menggabungkan seluruh harta si yatim itu dengan hartanya, sampai kepada barang yang sekecil-kecilnya, bahkan sampai-sampai ia mau menikahinya dan tidak mau menikahkannya dengan orang lain dikarenakan takut harta bendanya terlepas dari tangannya. Wanita yatim itu dilarang menikahi sama sekali, maka turunlah ayat 127 surat al Nisa' yang menjelaskan bagaimana seharusnya mengurus anak yatim (diriwayatkan oleh Bukhari yang bersumber dari Siti 'Aisyah).

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Jabir mempunyai saudara misan wanita yang jelek rupanya tapi mempunyai harta warisan dari ayahnya. Jabir sendiri enggan menikahinya dan juga tidak mau menikahkannya kepada orang lain karena takut harta bendanya lepas dari tangannya, dibawa oleh suaminya, ia bertanya kepada Rasulullah, lalu turunlah Ayat 127 surat al Nisa sebagai pedoman bagi mereka yang mengurus anak yatim (diriwayatkan oleh Ibnu Hatim yang bersumber dari Al Suddi).(Nofmiyati & Miftahuddin, 2020)

Ayat di atas dimulai dengan pertanyaan, karena masyarakat ketika itu belum terbiasa dengan ketentuan hukum apalagi tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita yang sungguh jauh berbeda dengan keyakinan dan adat istiadat mereka. Dari sini ditemukan bayak pertanyaan dari kaum muslimin yang ingin melaksanakan secara sempurna tuntunan Allah SWT.(Nur, 2013)

Siti 'Aisyah dalam melihat ayat 127 al Nisa' menghasilkan gambaran yang sangat memuaskan bagi orang yang menanyakan tentang hal itu. Beliau bersikap rasional terhadap teks, secara mendalam dan meneliti, mengkaji, membolak-balik seluruh aspek teks yang memungkinkan, memperluas cakrawala dengan mengaitkan sebuah teks atau nash kepada

teks lain yang berhubungan dan mirip dan berusaha menyimpulkan makna-makna dan hukum-hukum dari itu semua dengan menggunakan pemikiran yang *genuine* dan ijtihad individualnya. (Rosyad, 2015).

Secara umum maksud ayat 127 Al Nisa' itu adalah jika seorang memelihara anak perempuan yatim, maka halal baginya untuk mengawininya, karena kadang-kadang ia ingin mengawininya. Maka Allah ta'ala menyuruhnya agar mahar wanita itu dibayar supaya dijadikan contoh bagi para wanita lain. Jika ia tidak mau membayar maharnya maka beralihlah ke wanita lain, karena Allah telah menerima keluasan. Makna ini juga terkandung dalam ayat-ayat pertama surat Al Nisa'. Kadang-kadang si wali tidak mempunyai keinginan untuk mengawininya karena ia jelek menurut pandangannya atau memang demikian. Maka Allah ta'ala melarang untuk menghalang-halangnya kawin karena dikhawatirkan suaminya akan turut mengatur harta yang selama ini diatur olehnya.

Sehubungan dengan firman Allah mengenai anak yatim perempuan, Ali bin Abi Talhah meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas bahwa pada zaman jahiliah ada seorang laki-laki yang memiliki seorang perempuan yatim. Kemudian si wali mengenakan pakaiannya kepada anak itu. Jika wali berbuat demikian maka tak seorang pun yang dapat menikahinya untuk selamanya. Jika anak yatim perempuan itu cantik dan diinginkan maka ia dilarang kawin dengan laki-laki lain hingga wanita itu meninggal. Jika meninggal berarti ia akan mewarisi hartanya, maka Allah melarang perbuatan itu dan mengharamkannya.

Fenomena Lahiriah dan Nas Al-Qur'an lainnya, menunjukkan perlakuan khusus masyarakat jahiliah terhadap anak perempuan yatim. Anak yatim pada zaman jahiliah biasa menerima perlakuan yang rakus dan tipu daya dari walinya yaitu tamak dari hartanya dan penuh tipu daya terhadap maharnya jika ia mengawini anak itu lalu dimakannya maharnya bersama hartanya. Juga menipunya jika ia tidak berhasrat mengawini karena wajahnya jelek dan dihalang-halangnya si yatim itu untuk kawin dengan laki-laki lain supaya suaminya tidak mencampuri harta si anak yatim itu yang ada dalam kekuasaannya.

Demikian pula keadaan anak-anak kecil dan kaum wanita, mereka dilarang untuk mendapatkan warisan karena mereka tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan warisannya atau karena mereka belum mampu atau tidak pernah ikut berperang, oleh karena itu mereka tidak berhak mendapatkan warisan, menurut semangat kesukuan yang menjadikan segala sesuatu bagi orang yang berperang demi membela suku, sedang orang yang lemah tidak berhak mendapatkan sesuatu pun

Tradisi-tradisi yang buruk dan bodoh inilah yang berhak dibuang oleh Islam, sebagai gantinya diciptakanlah tradisi-tradisi yang manusiawi dan bermutu tinggi yang tidak hanya semata-mata sebagai lompatan atau kebangkitan sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat barat, tetapi pada hakikatnya ia adalah ciptaan yang lain, suatu kelahiran baru dan hakikat yang lain bagi umat ini dan bukan hakikatnya jahiliah.

Sebenarnya metode Al-Qur'an ini telah melakukan perjuangan yang panjang untuk memadamkan dan menghapuskan ajaran-ajaran jahiliah yang masih terdapat dalam jiwa dan perundang-undangan dan memprogramkan serta memantapkan ajaran-ajaran di dalam jiwa dan sistim perundang-undangan. Sebenarnya sisa jahiliah masih terus melakukan gerakan dan masih muncul dalam kondisi-kondisi individual atau ia masih terus hendak mengeksistensikan dirinya dalam berbagai bentuk.

Yang terpenting disini adalah bahwa metode yang diturunkan dari langit dan pola fikir serta pandangan hidup yang diciptakan metode ini yaitu sesuatu yang turun dari kalangan yang tertinggi, lalu diterima dan disambut oleh jiwa manusia, karena ia berbicara kepada fitrah yang telah diletakkan Allah dalam jiwa itu, nah dari sanalah terjadinya perubahan ini bahkan dari sanalah kelahiran baru bagi manusia ini. Kelahiran yang merubah seluruh ciri-ciri kehidupan pada setiap segi dan sisinya dari semua sisi kehidupan jahiliah.

C. Kesimpulan

Dalam pembahasan surat al Nisa' 127, beliau mencoba menghubungkan dengan surat al Nisa' ayat 3, kemudian Siti 'Aisyah mengkaji kedua teks dengan teliti, mendalam dan dengan kejernihan pikiran sehingga menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan perempuan-perempuan dalam Al Nisa 127 adalah perempuan-perempuan yatim. Hal itu terjadi karena Siti 'Aisyah mengasumsikan makna ayat ini berdasarkan pengertian bahwa ayat itu bermakna: dan mereka minta fakta kepadamu tentang perempuan, katakanlah Allah memberi fakta kepadamu tentang mereka dan apa yang dibacakan kepadamu di dalam Al-Qur'an. Kata di dalam Al-Qur'an berarti apa yang sudah disebutkan pada awal surat ini, tepatnya ayat 3 yang berbunyi: "jika kalian takut tidak berlaku adil pada perempuan-perempuan yatim" dan itu berkaitan dengan perempuan-perempuan yatim yang tidak memperoleh apa yang seharusnya mereka perbolehkan dari lelaki yang ingin menikahi mereka.
- 2) Siti 'Aisyah menyimpulkan bahwa ayat tersebut tidak hanya terbatas pada perempuan yatim yang tidak memperoleh mahar ketika akan dinikahi, tetapi ia melihat bahwa berdasarkan ayat itu, boleh saja menikahi perempuan yatim yang belum baligh. Hal itu berdasarkan suatu asumsi bahwa jika perempuan yatim itu sudah baligh, maka ia adalah mutlak seorang perempuan dewasa, bukan lagi yatim. Makna ini menegaskan bahwa jika maksud surat Al-Nisa' 127 adalah perempuan baligh, tentu pelarangan untuk tidak memberikan mahar tidak akan ada, karena perempuan baligh memiliki kebebasan memilih, kebebasan menerima dan kebebasan menolak dan itulah prinsip yang dipertahankan Imam Abu Hanifah pada waktu selanjutnya.
- 3) Sesungguhnya pemahaman Siti 'Aisyah terhadap dibatasinya ayat itu atas perempuan-perempuan yatim mengandung arti bahwa Siti 'Aisyah melihat dibolehkannya bagi wanita yang bukan yatim untuk dinikahi dengan mahar mitsil yang lebih rendah. Hal itu berdasarkan bahwa ayat itu berkaitan dengan perempuan yatim saja, sementara perempuan yang tidak yatim sudah memiliki pihak yang dapat dijadikan sandaran dan tempat bergantung dalam merespons keinginan dan menuntut hak-haknya.
- 4) Siti 'Aisyah juga berpendapat jika perempuan yatim memperoleh perlakuan adil dari walinya dalam masalah mahar, maka wali perempuan yatim diperbolehkan menikahnya, atau dengan kata lain, Siti 'Aisyah memperbolehkan si wali untuk menjadi calon suami sekaligus wali (bagi yang menikah). Hal itu juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah pada waktu berikutnya.

- 5) Siti 'Aisyah memandang bahwa mahar *Mitsil* boleh dikembalikan jika ada yang rusak karena penipuan dalam ukuran. Dalam waktu yang bersamaan Siti 'Aisyah membolehkan beragam jumlah dan jenis mahar selaras dengan variatifnya kemampuan ekonomi dan kedudukan sosial setiap orang dan masyarakat. Itulah prinsip yang dikatakan Imam Malik.
- 6) Akhirnya Siti 'Aisyah menghubungkan antara kedua ayat itu dan menjelaskan hubungan antara keduanya. Siti 'Aisyah menyebutkan bahwa para lelaki tidak dibenarkan menikahi perempuan yatim dengan motif harta dan kecantikan. Motif yang dibenarkan hanyalah prinsip keadilan. Ini penting agar para lelaki tidak membenci perempuan yatim ketika perempuan itu tidak mempunyai harta dan kecantikan. Kaum lelaki juga dilarang meninggalkan perempuan yatim yang belum dewasa karena tidak memiliki harta yang banyak dan kecantikan yang memadai. Jika mereka ingin menikahi perempuan yatim yang masih kecil, karena harta dan kecantikannya yang sedikit, maka mereka pun harus berlaku adil dengan memberi mahar dan hak-hak lainnya secara sempurna.

Daftar Pustaka

- AN, A. N. (2014). أصول التفسير عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في تفسير القرآن. *Ilmiah Peuradeun*.
- An, A. N., Sari, I. P., & Hidayat, S. (2021). *Kajian Kritik pada Bentuk dan Pengaruh Positif al-Dakhil*. 5, 717–734. <https://doi.org/10.29240/alquds.v5i2.2774>
- Idris, Fahmi. (2015). Metodologi Imam Muslim Dalam Penyusunan Teks Hadith Dalam Sahihnya. *Jurnal Islam Dan Masyarakat Kontemporari*, 10(2).
- Nirwana, A. (2019). Da'wah In The Qur'an (Thematic Tafsir). *Jurnal At-Tibyan: Jurnal Ilmu Alqur'an Dan Tafsir*. <https://doi.org/10.32505/tibyan.v4i2.1350>
- Nirwana, A., Hidayat, S., & Suharjianto, S. (2020). أصول التفسير وقواعده عند تفسير عبد الله بن عباس. *Jurnal Online Studi Al-Qur'an*. <https://doi.org/10.21009/jsq.016.2.02>
- Nofmiyati, N., & Miftahuddin, M. (2020). Kaedah Tafsir Abdur Rahman Al-Sa'di Dalam Kitab Al-Qawaid Al-Hisan Li Al-Tafsir Al-Qur'an. *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(1). <https://doi.org/10.24014/jiik.v10i1.10817>
- Nur, J. (2013). Qawa'id Al-Tafsir Hubungannya Dengan Bahasa Arab (Kaidah-Kaidah Dasar yang Harus dikuasai Dalam Pembelajaran Tafsir). *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 6(2).
- Rosyad, A. (2015). qawaid tafsir: telaah atas penafsiran al-qur'an menggunakan qaul sahabat. *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam*, 16(2). <https://doi.org/10.18860/ua.v16i2.3178>
- Wahid, A. H. (2020). Kualitas Kitab Al-Shahihain. *Ushuluna: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 3(2). <https://doi.org/10.15408/ushuluna.v3i2.15195>